

ABSTRACT

There are 130 villages in Pamekasan Regency that form BUMDesa, but only 27 BUMDesa have legal entities. The existence of Villages that do not register their BUMDes as legal entities based on information from the Community and Village Empowerment Office is that they do not complete the Articles of Association in the Village Deliberation. Completion of the Articles of Association is an obligation that must be carried out by the Village Government or BUMDes operational management as a complementary document in registration to obtain the legality of Village-Owned Enterprises. The purpose of registering BUMDesa as a legal entity is to obtain legal protection, facilitate BUMDesa business cooperation in increasing Village Revenue. Therefore, this research was conducted to find out the local government's efforts in strengthening the Legal Entity of Village-Owned Enterprises in Pamekasan Regency.

The research method used is empirical legal research. The approach taken is a statutory approach and a socio-legal approach.

The results showed that the implementation of strengthening the BUMDesa legal entity in Pamekasan Regency can still be said to be weak. Which in this case the BUMDesa that has been formed is not re-registered so that the existing BUMDesa has not been validated as a legal entity. The legal basis for strengthening the legal entity status of Bumdesa is regulated in the provisions of article 117 of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The existence of policies from the Community and Village Empowerment Office in strengthening village-owned enterprises as legal entities is manifested in 3 things, namely coaching, facilitation and socialization of legal entity acceleration programs.

Keywords: BUMDes, Strengthening Legal Entity, Implementation

ABSTRAK

Terdapat 130 Desa di Kabupaten Pamekasan yang membentuk BUMDesa, namun hanya 27 BUMDesa yang telah berbadan hukum. Adanya Desa yang tidak mendaftarkan BUMDesanya sebagai badan hukum berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu tidak menyelesaikan Anggaran Dasar dalam Musyawarah Desa. Penyelesaian Anggaran Dasar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Pengurus operasional BUMDes sebagai dokumen pelengkap dalam pendaftaran untuk memperoleh legalitas Badan Usaha Milik Desa. Tujuan pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, kemudahan kerjasama usaha BUMDesa dalam meningkatkan Pendapatan Desa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penguatan Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosio legal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengimplementasian penguatan badan hukum BUMDesa di Kabupaten Pamekasan masih dapat dikatakan lemah. Yang mana dalam hal ini adanya BUMDesa yang telah terbentuk tidak didaftarkan ulang sehingga BUMDesa yang ada belum tervaliditas badan hukumnya. Dasar hukum penguatan status badan hukum Bumdesa diatur dalam ketentuan pasal 117 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Adanya kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penguatan badan usaha milik desa sebagai badan hukum diwujudkan dalam 3 hal yakni pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi program percepatan badan hukum.

Kata Kunci: BUMDes, Penguatan Badan Hukum, Implementasi